



P U T U S A N
NOMOR : 06/G.TUN/2006/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

1. N a m a : **RH. SUTRISNO, B.A.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Bimo Kurdo 13, RT. 02 RW. 02,
Kelurahan Demangan, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Sinto Ariwibowo, S.H.,M.Kn., dan Ratriadi Wijanarko, S.H.
Advokat/Legal Consultant, Kewarganegaraan Indonesia yang dalam
hal ini memilih atau menentukan domisili tetap yaitu di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godean Km. 8 Kenanga 05 Klajuran, Yogyakarta 55564.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2006;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT

ME L A W A N :

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SLEMAN;

Tempat kedudukan : di Jalan Dr. Radjimin, Sucen, Triharjo,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ir. Rudi Prayitno, Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah; -----

2. Heri Susanto, S.H., Kepala Sub. Seksi Perkara
Pertanahan; -----

3. Sri Rahayu Ambar Sekar, S.T., Staf Sub. Seksi Perkara
Pertanahan; -----

4. Wagiman

4. Wagiman, Staf Sub. Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman, Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman 55514, Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Nopember 2006, Nomor : 200/2374/BPN/2006;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **T E R G**
U G A T -----

2. N a m a : FX. **SUNARTO**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pensiunan PNS.;

Alamat : Bojong Indah RT. 06 RW. 06, Nomor : 12,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Durensawit, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**
INTERVENSI -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor 06/PEN.K/2006/PTUN.Yk.
tanggal 02 Nopember 2006 Tentang Penetapan Susunan
Majelis
Hakim;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
06/PMH/2006/ PTUN.Yk. tanggal 06 Nopember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 06/PMH/2006/PTUN.Yk. tanggal 21 Nopember 2006

Tentang Pemeriksaan

Persidangan;- -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah
pihak dan mendengarkan keterangan para saksi;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut;

TENTANG

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
sengketa Tata Usaha Negara tanggal : 18 Oktober 2006 dengan
Nomor : 06/G.TUN/2006/PTUN.Yk. dan telah diperbaiki serta
diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal : 21 Nopember
2006, yang mengemukakan sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN (object van geschil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar
Situasi Nomor : 3.914/1990 tanggal 08 Maret 1990, Luas :
17.400 M2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) atas
nama Pemegang Hak : **SOSROMULYONO;**

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris (kakak
andung) dari Almarhumah Sri Andariyah yang telah meninggal
dunia di Sape Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 1965, yang
mana Almarhumah Sri Andariyah pada masa hidupnya adalah
sebagai pemilik tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C.
885/Sukoharjo, yang terdiri dari : -----

1.1. Persil 23 Klas IV Pekarangan Luas \pm 560 M2 (Lima
ratus enam puluh meter persegi);

1.2. Persil 26 b Klas IV Luas \pm 2.690 M2 (Dua ribu enam
ratus sembilan puluh meter persegi);

1.3. Persil 36 f Klas III Tegalan Luas \pm 5.685 M2 (Lima
ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi);

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Andariyah mempunyai
suami yang bernama Misrianto namun tidak mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan juga tidak pernah mengangkat anak serta tidak meninggalkan harta gono gini, maka dengan demikian yang berhak atas harta warisan peninggalan Almarhumah Sri Andariah adalah orang tua, kakak maupun adik kandungnya yaitu :

Ny. RNGT. Sukodiharjo (Waris Ibu Kandung);

RH. Suharto (Waris Kakak Kandung);

2.3. R. Suhadi

R. Suhadi Soekodibroto (Waris Kakak Kandung);

RH. Sutrisno, B.A. (Waris Kakak Kandung) Penggugat dalam Perkara ini;

Ny. RNGT. Sri Banun (Waris Adik Kandung);

3. Bahwa terhadap harta warisan Almarhumah Sri Andariyah berupa tanah tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris telah dilakukan konversi turun waris menjadi atas nama para ahli waris Almarhumah Sri Andariyah. Dengan tujuan agar supaya mendapatkan kejelasan serta kepastian hukum atas bukti kepemilikan terhadap tanah warisan tersebut;



4. Bahwa konversi terhadap Letter C 885/Sukoharjo yang meliputi Persil 23 Klas IV Pekarangan Luas : \pm 560 M2 (Lima ratus enam puluh meter persegi) dan Persil 26 b Klas IV pekarangan Luas : \pm 2.690 M.2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dapat berjalan dengan semestinya dan telah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pada bulan Agustus 2003 tanah tersebut telah dapat disertipikatkan dan kemudian atas kesepakatan para ahli waris dari Almarhumah Sri Andariyah tanah tersebut bulan Agustus 2003 telah dijual bersama;

5. Bahwa terhadap Persil 36 f Klas III Tegalan Luas : \pm 5.685 M.2 (Lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) hingga saat ini terhadap Persil tersebut tidak/belum dapat dikonversi menjadi atas nama para ahli waris dari Almarhumah Sri Andariyah, dan bahkan terhadap tanah dengan Persil 36 f Klas III tegalan Luas : \pm 5.685 M.2 (Lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) saat ini seolah-olah telah hilang dan menjadi tidak jelas siapa pemegang haknya, padahal kenyataannya para ahli waris Almarhumah Sri Andariyah belum pernah melakukan peralihan hak terhadap persil tersebut kepada siapapun juga;

6. Bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris (kakak kandung) dari Almarhumah Sri Andariyah pada sekitar awal Tahun 2003 berusaha mencari informasi pada Pemerintahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo tentang keberadaan tanah dengan Persil tersebut di atas, namun kenyataannya Pemerintahan Desa Sukoharjo tidak pernah memberikan jawaban baik

secara

secara lisan maupun secara tertulis tentang kepastian Persil dimaksud, sehingga Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2006 berinisiatif mengajukan permohonan konfirmasi Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tentang keberadaan Persil dimaksud; -----

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengirimkan jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 199/2006 tanggal **22 Agustus 2006** yang isinya bahwa pada bidang tanah tersebut (Persil tersebut) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama **SOSROMULYONO** Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990 dengan Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi); -----

8. Bahwa berdasarkan jawaban yang diterima oleh Penggugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut di atas sangatlah mengherankan segenap ahli waris Almarhumah Sri Andariyah, karena kenyataannya terhadap harta warisan Almarhumah Sri Andariyah yang berupa tanah dengan Persil 36 f Klas III Tegalan Luas : \pm 5.685 M.2 (Lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) hingga saat ini oleh para ahli waris belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun juga, namun kenyataannya tanah dengan persil dimaksud telah berubah menjadi bagian dari Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama **SOSROMULYONO** dengan Sertipikat Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990 dengan Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 199/2006 tanggal 22 Agustus tersebut di atas; ----

9. Bahwa Penggugat nyata- nyata mengetahui tentang pelanggaran hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2006, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini belum melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 untuk diajukan Gugatan atas perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

10. Bahwa dengan masuknya Persil 36 f Klas III Tegalan Luas : \pm 5.685 M.2 (Lima ribu

enam

enam ratus delapan puluh lima meter persegi) milik Almarhumah Sri Andariyah kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo tersebut di atas adalah merupakan bukti kesewenang- wenangan Tergugat sehingga melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman telah melanggar kepentingan (hak) yang dimiliki ahli oleh Para Ahli Waris Almarhumah Sri Andariyah karena kenyataannya terhadap Persil 36 f Klas III Tegalan Luas : \pm 5.685 M.2 (Lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) milik Almarhumah Sri Andariyah belum pernah dialihkan kepada siapapun juga; -----

11. Bahwa landasan hukum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990 dengan Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO** oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan sudah barang tentu telah terjadi manipulasi data sebagai pendukung penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990 dengan Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO** tersebut di atas, maka dengan demikian sudah barang tentu terhadap Sertipikat dimaksud terdapat cacat hukum, sehingga dengan demikian terhadap Sertipikat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Obyek Sengketa tersebut;

12. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990 dengan Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO** tersebut di atas jelas-jelas telah melanggar dan merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan (Hak) Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah
Sri Andariyah;

13. Bahwa.....

13. Bahwa oleh karena Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 966/ Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990
tertanggal 08 Maret 1990, Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas
ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO**,
didasari oleh fakta hukum maupun bukti- bukti yang nyata,
maka oleh karenanya Tergugat wajib tunduk dan patuh atas
perkara ini, dan apabila Tergugat tidak tunduk serta patuh
melaksanakan atas putusan ini maka Tergugat wajib dikenakan
dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap
harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan- alasan yang telah dikemukakan di
atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara ini dengan amar Putusan sebagai
berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; -----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Sertipikat Hak Milik
Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990
tertanggal 08 Maret 1990, Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas
ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/ Sukoharjo, Gambar Situasi Nomor : 3.914/1990 tertanggal 08 Maret 1990, Luas : 17.400 M.2 (Tujuh belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama **SOSROMULYONO**;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan ralat dan penegasan atas gugatan dan perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2007; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat II Intervensi hadir yaitu Saudara FX. Sunarto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5

Tahun.....

Tahun 1986 j.o. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 29 Nopember
2006 sebagai berikut; -----

DALAM

EKSEPSI;

-
1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;

 2. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo atas nama Sosromulyono berdasarkan permohonan konversi adat Letter C Nomor : 47 Persil 36 T kelas III seluas 17.400 M.2 sesuai dengan gambar situasi Nomor : 3914/1990 tertanggal 08 Maret 1990; -----
 3. Bahwa terhadap berkas permohonan Konversi yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dijadikan dasar permohonan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo atas nama Sosromulyono tersebut telah disahkan oleh Pemerinmtah Desa Sukoharjo di mana obyek tanah berada; -----
 4. Bahwa dengan demikian maka terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo atas nama Sosromulyono telah memenuhi syarat- syarat ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor :
3/1997; -----

5. Bahwa persil yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat terhadap persil yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo atas nama Sosromulyono adalah tidak sama;

6. Bahwa berdasarkan angka 3, 4 dan 5 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat salah obyek, salah alamat (eror in persona) dan atau kurang pihak karena berkas dukungan permohonan korversi atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo tersebut telah

disahkan

disahkan oleh Pemerintah Desa Sukoharjo kemudian atas berkas tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk dimohonkan Sertipikatnya, sehingga

gugatan harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; --

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatannya;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim, tertanggal 10 Januari 2007, telah mengabulkan permohonan dari Fx. Sunarto sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;- -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Januari 2007 sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Almarhum Bapak Sosromulyono, yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Girirupo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- Bahwa Bapak Sosromulyono tersebut mempunyai 4 orang anak yaitu : -----

1. FX. Sunarto (Tergugat II Intervensi);

2. Nyonya Sudarmi;



3. Nyonya Sumiyati;

4. Nyonya Sutarmi;

Bahwa semasa hidupnya Bapak Sosromulyono mempunyai harta warisan berupa tanah Hak Milik yang tercatat pada letter C Nomor : 47 Desa Sukoharjo yaitu :

1. Tanah sawah Persil 35 klas IV Luas : \pm 3.885 M.2;

2. Tanah

2. Tanah Pekarangan Persil 85 a Klas III Luas : \pm 3265 M.2;

3. Tanah Pekarangan Persil 85 b klas IV Luas : \pm 1.580 M.2;

4. Tanah Tegal Persil 36 Klas III Luas : \pm 11.000;

Bahwa tanah sawah Persil 35 klas IV dengan Luas : \pm 3.885 M.2 dan tanah tegal persil 36 klas III dengan Luas : \pm 11.000 M.2 tersebut berada pada salah satu lokasi yang dibatasi oleh galengan teras sering;

Bahwa semasa hidupnya Bapak Sosromulyono menggarap sawah tersebut dengan pengairan dari sungai pusung dan pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 sungai tersebut ditutup dan dialirkan jadi satu dengan sungai disebelah timurnya oleh Pembangunan Perumahan Pamungkas, sehingga tanah sawah tersebut tidak dapat lagi mendapatkan pengairan dengan baik; -----

- Bahwa pada Tahun 1988 di Desa Sukoharjo diadaklan Proyek Nasional Pensertipikatan ta- nah dan tanah Almarhum Bapak Sosromulyono juga telah disertipikatkan dalam Proyek tersebut;
-

- Bahwa setelah Sertipikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupatean Sleman (dalam hal ini Tergugat dalam perkara ini), timbul 2 Sertipikat yaitu :
-

1. Tanah Pekarangan Persil 85 a klas III Luas : \pm 3.265 M.2 dan Persil 85 b klas IV Luas \pm 1.580 M.2 terbit 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1160 dan luasnya menjadi : 4.250 M.2;

2. Tanah sawah Persil 35 klas IV Luas : \pm 3.885 M.2 dan tanah tegal Persil 36 klas III luas \pm 11.000 M.2 terbit 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 966 luas : 17.400 M.2;

- Bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 15 Mei 2006 perihal pemberitahuan/penjelasan Sertipikat tersebut, tetapi surat tersebut sampai saat ini belum pernah ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa pada waktu akan diterbitkan Sertipikat tersebut telah dipasang patok, yang disaksikan oleh Panitia Dusun, dan juga sejak dulu tanah peninggalan Almarhum Bapak Sosromulyono tidak ada perubahan, karena batasnya hanya galengan, sehingga tidak mungkin pemasangan patok tersebut akan melewati batas aslinya; -----

Bahwa.....

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 966 seluas : 17.400 M.2 tersebut pada waktu terbit Sertipikat dengan batas- batas sebagai berikut : Sebelah Barat Sungai, Sebelah Utara tanah Pekarangan Nomor Pendaftaran : 807, Sebelah Timur tanah dengan Nomor Pendaftaran 823, dan Sebelah Selatan tanah dengan Nomor Pendaftaran 824; -----

- Bahwa pada Tahun 1995 tanah disekitar lokasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966 tersebut telah dibebaskan dan dijual kepada Pembangunan Perumahan Perwita, sehingga batas- batasnya otomatis menjadi berubah yaitu : Sebelah Barat : Sungai, Sebelah utara : Perumahan Perwita, Sebelah Timur : Jalan depan Ruko Perumahan Perwita, dan Sebelah Selatan : Jalan dalam Perumahan Perwita; -----

- Bahwa dengan demikian sangatlah tidak mungkin tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 966 seluas : 17.400 M.2 tersebut termasuk tanah Penggugat seluas : 5.685 M.2 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat tersebut telalu mengada-ada, sehingga Tergugat II Intervensi menolak seluruhnya gugatan Penggugat tersebut; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon perkenan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor : 06/G.TUN/2006/PTUN.Yk, menerima jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memutus berdasarkan hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Desember 2006 dan Replik Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Januari 2007;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Desember 2006, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bermaterai cukup diberi tanda : P-1 sampai dengan P-14 yang telah sesuai dengan aslinya (kecuali bukti surat P-9 sesuai dengan foto copy) dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu :

1. P - 1 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 199/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kasbupaten Sleman tertanggal 22 Agustus 2006; ---

2. P - 2 : Letter C Nomor : 885 atas nama Sri Andariyah; -----

3. P - 3 : Letter C 47/Sukoharjo Persil 36 D klas III Luas 11.000 M2 (Sebelas ribu meter persegi) atas nama Sosromulyono; -----

4. P - 4 : Surat Kematian Nomor : 195/VIII/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Dati II Yogyakarta tanggal 26 Pebruari 1996; -----

5. P - 5 : Surat pernyataan ahli waris dari Almarhumah Sri Andariyah; -----

6. P - 6 : Surat Keterangan dari Mantan Suami almarhumah Sri Andariyah; -----

7. P - 7 : Surat Kematian Nomor : 474.3/46/2000 atas nama Misriyanto; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kelurahan
Sukoharjo tertanggal 27 September 1962;

9. P - 9 : Surat Keterangan Iuran Pembayaran Daerah
atas Tanah C 885/Sukoharjo atas nama Sri Andariyah
tertanggal 24 Desember
1980;- -----

10. P - 10 : Letter C Nomor : 10 atas nama Sukodiharjo;

11. P - 11 : Letter C Nomor : 42 atas nama Singkir;

12. P - 12 : Letter C Nomor : 886 atas nama Sri Banun;

13. P - 13 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sleman Nomor : 2955/KDH/ Agr/1986 tertanggal 4
April 1986 Tentang Pengesahan Putusan Desa
Peralihan Hak Atas Tanah Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Ngaglik, sesuai dengan Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 11/1954 Nomor :
74/U/VI/83 tanggal 07 Juni 1983;

14. P - 14 :

.....

14. P - 14 : Letter C Nomor 1390 Besi atas nama H.
Asy'ari Anwar; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti
tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SUHADI NOTODIHARJO

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar Saksi menjabat Kaur. Kesra Desa Sukoharjo dari Tahun 1976 sampai dengan 2003;

- Bahwa benar Saksi mengatakan kenal dengan Ny. Sri Andariyah, akan tetapi Beliau sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar Saksi mengatakan semasa hidupnya Ny. Sri Andariyah mempunyai tanah di wilayah Desa Sukoharjo berupa tanah tegalan dan tanah Almarhumah Sri Andariyah tersebut masuk dalam Letter C 885/Sukoharjo Persil 36 f tegalan, dulunya tanah itu akan dijual kepada Bapak Bayu Seno akan tetapi tidak jadi, maka tanah tersebut sekarang masih ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan Tanah C 885 Persil 36 f milik Almarhumah Sri Andariyah saat ini masih ada dan tanah tersebut belum dialihkan; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan Tanah milik Almarhumah Sri Andariyah tersebut terletak di dekat Komlek Perumahan Perwita; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan Pedukuhan yang diikuti Pensertipikatan tanah Proyek Daerah pada Tahun 1987, 1988 adalah Pedukuhan Besi, Ngidon, Wono Salam dan Tanjung Salam; -----
- Bahwa benar Saksi mengetahui pemilik Sertipikat Nomor 966 adalah Bapak Sosromulyono, akan tetapi Beliau sekarang sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan di tanah yang disengketakan ini sejak dulu belum pernah ada bangunannya; -----
- Bahwa -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan semasa hidupnya Almarhumah Sri Andariyah pernah menikah dengan Bapak Misrianto, Bsc. Di Kantor Urusan Agama; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan Pak Misrianto, Bsc. tidak pernah mengurus harta warisan peninggalan Almarhumah Sri Andariyah; -----



2. H. SURYO SARYONO;

- Bahwa benar Saksi mengatakan kenal dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar Saksi mengatakan menjabat Carik Desa Sukoharjo dari Tahun 1970 sampai dengan 2002;

- Bahwa benar Saksi mengatakan orang tua Penggugat, Sri Andariyah dan Sri Banun adalah Bapak Sukodiharjo;

- Bahwa benar Saksi mengatakan Bapak Sukodiharjo mempunyai 2 (dua) bidang tanah di Desa Sukoharjo, selanjutnya tanah tersebut diberikan kepada Ny. Sri Banun dan Ny. Sri Andariyah anak perempuannya;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah Bapak Sukodiharjo berasal dari C 10 Sukoharjo P.36, kemudian tanah diliyerkan kepada Sri Andariyah dengan liyeran C. 885, P. 36 f klas III tanah tegalan pada tanggal 27 Mei 1968 dan kepada Sri Banun yaitu C 886;- ----

- Bahwa benar Saksi mengatakan pada saat ini tanah Ny. Sri Andariyah pemberian orang tuanya masih ada dan letaknya di sebelah timur Dusun Besi akan tetapi tanah Sri Banun sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lewat pembukuan Desa kepada Perumahan Perwita
karena Sri Banun bertempat tinggal di Banyu Mas;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah C. 42/Sukoharjo adalah milik Singkir; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan dulunya orang tua Penggugat pernah membeli sebagian tanah milik Singkir yaitu C. 42 tetapi belum dibalik nama Pak Sukodiharjo sudah meninggal dunia, selanjutnya Singkir memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa almarhum pernah membeli tanahnya sebagian, selanjutnya karena tanah Singkir mau dijual kepada Ashari maka ahli waris almarhum juga ikut menjualnya tanah tersebut ke

Ashari.....

Ashari;

- Bahwa benar Saksi mengatakan penjualan tanah Singkir tersebut Desa mengetahui dan membukunya, tetapi dalam pembukuan Desa ternyata salah tulis, tanah C. 42, P. 36 d III Luas 8.520 M2 milik Singkir yang dijual ke Ashari Luas 4.900 M2 dimasukkan dalam buku C Desa milik Sukodiharjo C 10 dengan tulisan Id No. 2955 KDH/Agr/1986 tanggal 4 April 1986 ke No. 74/U/VI/83, 17 Juni 1983 P.36 d Luas 5.685 M2 ke C 1390 milik Ashari padahal C 10 Sukodiharjo P 36 d III Luas 5685 M2 sudah diliyerkan ke C 885 atas nama Sri Andariyah;



- Bahwa benar Saksi mengatakan adanya kesalahan tulis itu
Desa kemudian meralatnya, dengan jalan membuat Putusan
Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sukoharjo Id
2955/KDH/Agr/1986 yaitu Ashari membeli tanah dari Singkir C
42 P 36 d III; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa
foto copy surat-surat diberi tanda T-1, sampai dengan T-5
yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta
telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta yaitu : -----

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 966/ Sukoharjo
atas nama pemegang hak Sosromulyono;

2. T - 2 : Daftar isian Nomor : 117 A. Desa Besi,
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman;

3. T - 3 : Peta Dasar Kelurahan Sukoharjo Ngaglik
Sleman; -----

4. T - 4 : Daftar nama-nama peserta proyek sertifikat
tanah; -----

5. T - 5 : Daftar nama-nama peserta proyek sertifikat
tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat diberi tanda T.II.INT.- 1 sampai dengan T.II.INT.- 13 yang telah sesuai dengan aslinya (kecuali bukti T.II.INT.- 5, T.II.INT.- 11 sesuai dengan salinan resmi) dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu : -----

1. T.II. INT - 1 :

1. T.II. INT - 1 : Model E Disempurnakan Nomor : 695, atas nama Sosromulyono tertanggal 21 Mei 1974;

2. T.II. INT - 2 : Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, atas nama pemegang hak Sosromulyono;

3. T.II. INT - 3 : Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan C Nomor 47 tertanggal 26 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo; -----

4. T.II. INT. - 4 : Surat pemberitahuan atau penjelasan yang dibuat oleh FX. Sunarto yang ditujukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II. INT. - 5 : Letter C Nomor : 47 atas nama
Sosromulyono; -----

6. T.II. INT. - 6 : Surat kematian No. : 474.3/IX/2002
tertanggal 04 September 2002;- --

7. T.II. INT. - 7 : Surat Keterangan Ahli Waris
tertanggal 11 Januari 2007; -----

8. T.II. INT. - 8 : Surat Kematian yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Sukoharjo tertanggal 02 Pebruari
2007 Nomor : 747.4/26/II/2007, yaitu tentang
meninggalnya Ny. Sosromulyono;

9. T.II. INT. - 9 : SPPT. Bumi dan Bangunan Tahun 2007,
Nomor SPPT (NOP) : 34.04.120.004.024- 0538.0.,
atas nama Sosromulyono; -----

10. T.II. INT. - 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB
Tahun 2007, Nomor SPPT (NOP) :
34.04.120.004.024- 0538.0., atas nama wajib
pajak Sosromulyono;

11. T.II. INT. - 11 : Putusan Dewan Pemerintah Daerah
Kalurahan Sukoharjo, Nomor : 66 tanggal 26 Mei
1959;

12. T.II. INT. - 12 : Gambar Peta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II. INT. - 13 : Putusan Peralihan hak Atas Tanah
sebagai yang dimaksud Pasal 1 Perda Istimewa
Yogyakarta Nomor : 11/1954 tertanggal 10
Agustus 1962;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti
tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah pula
mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah

sumpah.....

sumpah sebagai berikut :

1. **DARMO WIYONO;**

- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat
maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, akan tetapi
kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan
keluarga dengannya;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah yang disengketakan itu
terletak di sebelah timur Dusun Besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Sukodiharjo berbatasan dengan Admodimejo sebelah utara, selatan berbatasan dengan Perumahan Perwita, barat berbatasan dengan sungai dan timur berbatasan dengan Wongsoharjo, Wiryorejo, Kariyodiryo;

- Bahwa benar Saksi mengetahui asal usul tanah milik Sosromulyono berasal dari Soyudo kemudian dari Soyudo ke Saridoyo dan baru kemudian ke Sosromulyono;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah yang disengketakan ini dulunya berupa tanah sawah di sebelah timur dan tanah tegalan berada di sebelah barat;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Sosromulyono berbatasan dengan tanah milik Jokasmo, Mendol, Arjowiyono di sebelah utara, timur berbatasan dengan tanah milik Wongso, Kariyodiryo, selatan berbatasan dengan tanah milik Sukodiharjo, sebelah barat berbatasan dengan Sungai;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Pak Sukodiharjo itu ada 2 bidang, yaitu 1 bidang berada disebelah selatan dan 1 bidang lagi berada di sebelah utara;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah Pak Sukodiharjo yang di utara itu posisinya berada di sebelah utara Perumahan Perwita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Pak Sosromulyono kalau dilihat dalam gambar ini posisi tanah sawah dulu berada di sebelah timur sedangkan tanah tegal berada di sebelah barat;

- Bahwa benar Saksi mengatakan jika dilihat di dalam gambar ini tanah milik Pak Sosromulyono yang berupa sawah dulunya ada sungai yang melewati tanah tersebut dan.....

dan sungai itu adalah resmi sedangkan tanah sawah dulunya ditanami padi, selanjutnya tanah sawah dan tanah tegalan dulunya bergandengan menjadi satu, hanya dibatasi galengan tanah saja;

- Bahwa benar Saksi mengetahui keadaan yang sebenarnya pada tanah yang disengketakan ini karena Saksi adalah kelahiran Girirupo, Sukoharjo, dan Saksi mengatakan tanah yang disengketakan ini utara berbatasan dengan Pak Jokasmo, timur berbatasan dengan tanah Pak Wongso, Diryorejo, Kariyodiryo, selatan dengan Pak Sukodiharjo dan barat berbatasan dengan sungai;

- Bahwa benar Saksi mengetahui keadaan tanah yang sebenarnya ini karena Saksi dulunya pernah menggarap atau mengerjakan tanah milik Pak Sukodiharjo dan tanah Pak Sukodiharjo yang digarap Saksi ada 2 bidang, tetapi pada saat ini Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mengerjakan tanah Pak Sukodiharjo tersebut
karena sudah kembalikan; -----

2.

SUBADI;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya, akan tetapi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar Saksi dulunya adalah Panitia yang bertugas memasang patok batas; -----

- Bahwa benar Saksi sewaktu pemasangan patok batas bertugas sebagai Koordinator Panitia pemasangan patok batas;

- Bahwa benar Saksi mengatakan yang ditunjuk sebagai panitia pemasangan patok batas tersebut yaitu : Saksi ditunjuk sebagai Koordinator, sedangkan anggotanya antara lain Mulyani, Sudiharjo, Paijan, dan Wakijo;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Pak Sosromulyono saat ini masih ada dan tanah itu ada 2 bidang. Tanah di sebelah timur dapat diairi dari sungai sedangkan tanah di sebelah selatan tanahnya tidak bisa diairi dari sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya batas-batas tanah milik

Pak Sosromulyono yaitu :

sebelah.....

sebelah utara berbatasan dengan Pak Jokasmo, Mendol,
Arjowiyono, timur berbatasan dengan Pak Wongso,
Kariyodiryo, Selatan berbatasan dengan tanah Pak
Sukodiharjo, barat berbatasan sungai;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pemasangan patok untuk tanah milik Sosromulyono terhadap batas sebelah selatan tidak menghadirkan atau tidak sepengetahuan Sukodiharjo, tetapi Saksi hanya minta ditunjukkan oleh Mulyani sebagai pemilik tanah sebelum dibeli oleh Sukodiharjo;

- Bahwa benar Saksi mengatakan dulu sebelum Saksi memasang patok batas di tanah sawah dan tegalan milik Pak Sosromulyono, di tanah tersebut dulunya ada jalan setapak;

- Bahwa benar Saksi mengatakan sewaktu memasang patok di tanah milik Pak Sosromulyono, waktu patok dipasang Pak Sosromulyono juga hadir dan menyaksikan pemasangan patok batas tersebut bersama Pak Dukuh yaitu Bapak Mulyorejo;

- Bahwa benar Saksi mengatakan jalannya pemasangan patok pada waktu itu berdasar atas kesepakatan para pihak, pemasangan patok dilaksanakan oleh Kadus yaitu Bapak Mulyorejo, sedangkan tanah yang disengketakan ini pada waktu pemasangan patok berupa tanah sawah dan pemasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok ini dilakukan pada sekitar tahun 1980; -----

- Bahwa benar Saksi mengatakan hasil pengukuran tanah tersebut tidak langsung jadi seketika itu, karena setelah selesai diukur masih melalui beberapa proses, akan tetapi setelah ukur selesai patok langsung ditanam dan pemasangan tersebut atas perintah Bapak Dukuh;

- Bahwa benar Saksi mengatakan setelah selesai pemasangan patok tidak ada tanda tangan dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung;

- Bahwa benar Saksi mengatakan asal usul tanah yang disengketakan ini berasal dari Nenek Moyangnya bernama : Soyudo, selanjutnya dari Soyudo ke Sodiryo dan dari Sodiryo baru ke Sosromulyono;

- Bahwa benar Saksi mengatakan anak Pak Sosromulyono ada 4 orang yaitu : FX. Sunarto, Sudarmi, Sumiyati, Sutarmi;

Bahwa

- Bahwa benar Saksi mengatakan sesuai dengan ketentuan Proda. pensertipikatan tanah di Desa Sukoharjo pada waktu itu sebenarnya tanah yang boleh disertipikatkan melalui Proda. adalah tanah tegalan;



-
-
- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Pak Singkir dan Pak Sukodiharjo yang dibeli dari Pak Singkir sekarang dipergunakan untuk Perumahan; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu atas inisiatif Majelis Hakim, Majelis Hakim memandang perlu memanggil Pihak Pemerintah Desa Sukoharjo untuk didengar kesaksiannya, kemudian saksi dari Pemerintah Desa Sukoharjo tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SUKIMAN

HADI

PURNOMO;-----

- Bahwa benar Saksi mengatakan kenal dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengannya; -----
-

- Bahwa benar Saksi mengatakan bekerja pada Pemerintah Desa Sukoharjo yaitu sebagai Kepala Bagian Keuangan, dan diberi tugas mengurus masalah pertanahan; -----

- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat hak milik No. : 966/Sukoharjo atas nama Sosromulyono; -----

- Bahwa benar Saksi mengatakan Pak Sosromulyono memperoleh Sertipikat Nomor : 966/Sukoharjo atas namanya sendiri melalui Proyek Daerah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah milik Sosromulyono yang disertipikatkan melalui Proda ada 2 bidang yaitu tanah dengan Persil 35 dan Persil 36;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah Persil Nomor : 35 adalah tanah Sawah sedangkan tanah dengan Persil Nomor : 36 adalah tanah tegalan;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah Pak Sosromulyono dengan Persil 35 dan 36 itu dalam prakteknya dijadikan 1 Sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo atas nama Pemegang Hak yaitu Sosromulyono;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah C 885 dipecah menjadi 4 Persil yaitu : Persil 23 P

klas.....

klas IV Luas : 0560 M2., Persil 26 klas IV Luas : 2.690 M2., Persil 36 T klas III luas : 5.685 M2. dan Persil 31 T luas : 1.230 M2.;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah C 885 yang dipecah menjadi 4 Persil dan tanah tersebut ada yang dijual yaitu tanah Persil 31 luas : 1.230 M2, oleh Pak Sutrisno kepada Bapak Prof. DR. Harjo Sumantri;

- Bahwa benar Saksi mengetahui batas- batas tanah yang disengketakan ini, yaitu : utara Perumahan, timur jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan jalan dan barat berbatasan dengan Sungai;

- Bahwa benar Saksi mengatakan perubahan hak atas tanah harus ijin kepada Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa benar Saksi mengatakan apabila tanah itu melebihi dari jumlah luas tanah yang ada, maka pemerintah Desa memberikan Surat Pernyataan;

- Bahwa benar Saksi mengatakan tanah dengan Persil Nomor : 36 hanya ada satu tempat saja;

- Bahwa benar Saksi mengatakan Persil 36 f itu tidak ada dan yang ada hanya persil 36 saja, adapun tambahan huruf F tersebut sebenarnya adalah kesalahan tulis pada saat mengganti buku letter C Desa yang lama ke letter C Desa yang baru pada Pemerintahan Desa Sukoharjo, jadi tidak ada Persil 36 a, 36 b, 36 c dan seterusnya meskipun tanah Persil 36 terdiri dari beberapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Maret 2007, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan, dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menerangkan tidak ada lagi

lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa in litis adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, tanggal 22 Maret 1990, atas nama Sosromulyono, luas : 17.400 M.2, Gambar Situasi Nomor : 3914 tanggal 8 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 yang telah diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti surat bertanda T.I=T.II.INT.2); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut; -----

DALAM

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat, salah alamat atau kurang pihak karena berkas dukungan permohonan konversi atas sertifikat obyek sengketa telah disahkan oleh Pemerintah Desa Sukoharjo, dan atas dasar berkas tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk dimohonkan Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain-lain dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, tanggal 22 Maret 1990, atas nama Sosromulyono, luas : 17.400 M.2, Gambar Situasi Nomor : 3914 tanggal 8 Maret 1990 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka yang menjadi pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang merupakan Badan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang mengeluarkan keputusan, sebagai mana

diatur.....

diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa apabila Pemerintah Desa (Lurah Desa) Sukoharjo akan dijadikan sebagai salah satu Pihak Tergugat dalam sengketa ini, maka harus ada Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa (Lurah Desa) Sukoharjo menjadi obyek sengketa dalam sengketa in litis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara, yaitu :

1. Apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan; -----

3. Apakah gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengkaitkan obyek sengketa dengan unsur- unsur ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-
1. Dari segi bentuknya, obyek sengketa merupakan penetapan tertulis; -----
 2. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebagai Pejaabat Tata Usaha Negara;

 3. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada ketentuan hukum publik; -----
 4. Bersifat konkrit, yaitu berkaitan dengan masalah pertanahan; -----
 5. Bersifat Individual, karena obyek sengketa ditujukan kepada Sosromulyono; -----
 6. Bersifat final, karena kekuatan berlakunya obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Instansi lain, serta tidak ada (diatur) penyelesaian melalui upaya

administrative.....

administrative;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Obyek sengketa menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Sri Andariyah (bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sri Andariyah semasa hidupnya telah memiliki beberapa bidang tanah, yang salah satu tanahnya terletak di persil 36 f, d (daratan), kelas III, luas : 5685 M.2, sebagaimana termuat dalam buku C Desa Sukoharjo Nomor : 885, atas nama Sri Andariyah (bukti surat P-2, P-9);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sukiman Hadi Purnomo, Kepala Bagian Keuangan dan diberi tugas untuk mengurus mengenai pertanahan, dari Pemerintah Desa Sukoharjo, menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penulisan persil 36 f pada buku C Desa Sukoharjo Nomor : 885 atas nama R. Sri Andariyah, pada saat mengganti buku C Desa lama ke buku C Desa baru oleh Pemerintah Desa Sukoharjo, dan seharusnya hanya ditulis persil 36 saja. Karena meskipun persil 36 di Desa Sukoharjo terdiri dari beberapa bidang tanah, tetapi

tidak.....

tidak ada pembagian lagi menjadi 36 a, 36 b, 36 c ... dan seterusnya, kecuali pembagian kelas saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari saksi tersebut, Majelis Hakim untuk selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini, untuk menyebutkan persil tanah dimaksud tidak lagi persil 36 f tetapi persil 36;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa tanah yang terletak di persil 36 kelas III, luas : 5685 M.2, sebagaimana termuat dalam buku C Desa Sukoharjo Nomor : 885, atas nama Sri Andariyah (bukti surat P-2, P-9) telah menjadi bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, tertanggal 22 Maret 1990, atas nama SOSROMULYONO, luas : 17.400 M.2, Gambar Situasi Nomor : 3914 tanggal 8 Maret 1990 yang telah diterbitkan oleh Tergugat; sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2007, telah diketemukan adanya fakta, bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam buku C Desa Sukoharjo Nomor : 885, persil 36 kelas III, luas 5685 M.2 atas nama Sri Andariyah, ternyata merupakan bagian dari tanah yang termuat dalam sertipikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, dalam bukti surat tersebut menyebutkan : “ berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat atas nama : Sosromulyono ; Jenis dan Nomor Hak Milik Nomor : 966/Sukoharjo, Gambar Situasi : tanggal 08 Maret 1990 Nomor : 3.914/1990; Luas : 17.400 M.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah yang telah diterbitkan sertifikat a quo oleh Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dan hak gugat terhadap sertifikat obyek sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa in litis sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat adalah bukan merupakan pihak yang dituju oleh sertifikat obyek sengketa, tetapi sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkan obyek sengketa, sehingga pedoman yang dipergunakan untuk menentukan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 1994, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” --

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui terhadap sertipikat obyek sengketa sejak Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 199/2006 Tanggal 22 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di persidangan masing- masing tidak mengajukan dalil bantahan dan juga tidak mengajukan alat bukti- alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui terhadap sertipikat obyek sengketa sejak Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 199/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dalil tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Oktober 2006, sedangkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa tersebut sejak tanggal 22 Agustus 2006, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah melanggar asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji terhadap obyek sengketa dengan menggunakan pengujian yang bersifat Ex-tunc, yaitu pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 1990, maka Majelis Hakim dalam melakukan pengujian tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, tetapi Majelis Hakim akan mempergunakan dasar berupa Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pengujian dalam sengketa in litis, Majelis Hakim tidak akan menguji dan atau tidak akan menetapkan tentang pemilikan terhadap suatu bidang tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak menguji siapa yang berhak atas suatu bidang tanah atau suatu bidang tanah tersebut dimiliki oleh siapa, yang hal dimaksud menjadi kewenangan Hakim Perdata untuk mengadilinya, tetapi Majelis Hakim hanya menguji terhadap prosedur penerbitan sertipikat a quo;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan sertipikat a quo didasarkan pada konversi hak adat, dengan PENUNJUK : C. 47 Persil 36 T. III (bukti surat T-1, T.II.Int.- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Nama-Nama Calon Peserta Proyek Sertipikat Tanah (alat bukti surat T-4), membuktikan bahwa Sosromulyono orang tua Tergugat II Intervensi (bukti surat T.II.Int.- 7) sebagai salah satu peserta dalam proyek tersebut, mendasarkan permohonannya pada Letter C 47 Persil 36, jenis tanah T (tanah tegal), Kelas III, dengan Nomor Pendaftaran : 814;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-3=T.II.Int.- 5, T.II.Int.- 1, T.II.Int.- 3, merupakan alas hak dari Sosromulyono (orang tua Tergugat II Intervensi) sebagai dasar permohonan konversi hak adat, yang dipergunakan sebagai PENUNJUK dalam penerbitan sertipikat a quo;

Menimbang, bahwa dasar diterbitkan sertipikat obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hanya dengan PENUNJUK Buku (Letter) C Nomor : 47

Persil 36 T (tegal/darat) Kelas III, maka sebelum

diterbitkan.....

diterbitkan sertipikat, secara prosedural terlebih dahulu
dilaksanakan pengukuran dan pemetaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, sebelum sebidang tanah
dilakukan pengukuran, terlebih dahulu diadakan :

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah;

b. Penetapan bata- batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan
dikaitkan dengan PENUNJUK dalam obyek sengketa, dalam
menetapkan batas- batas bidang tanah yang dimohonkan konversi
hak adat hanyalah sebatas bidang tanah persil 36 T (tanah
tegal) Kelas III luas 11.000 M.2, yang termuat dalam Buku
(Letter) C Nomor : 47 atas nama Sosromulyono saja;

Menimbang, bahwa yang perlu dikaji selanjutnya adalah
apakah dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan hanya
terhadap bidang tanah pada persil 36 T (tanah tegal) Kelas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 11.0 00 M.2 saja ?;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2007, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta bahwa berdasarkan penunjukkan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat a quo adalah meliputi tanah dengan persil 36 dan persil 35, sebagaimana yang termuat dalam buku (letter) C Nomor : 47 atas nama Sosromulyono (alat bukti surat P-3=T.II.Int.- 5, T.II.Int.- 1, T.II.Int.- 3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sukiman Hadi Purnomo, di persidangan telah menerangkan bahwa bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat a quo adalah tanah dengan persil 36 dan 35;

Menimbang, bahwa adapun sesuai pengakuan Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana yang termuat dalam jawabannya tertanggal 17 Januari 2007, telah menjelaskan bahwa tanah sawah persil 35 Kelas IV luas \pm 3.885 M.2 dan tanah tegal persil 36 Kelas III luas \pm 11.000 M.2 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 966 luas : 17.400 M.2; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun PENUNJUK dalam



sertipikat a quo adalah Letter (buku) C Nomor : 47 Persil 36 T Kelas III, namun ternyata bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat a quo adalah meliputi tanah dengan persil 36 dan persil 35, sebagaimana yang termuat dalam buku (letter) C Nomor : 47 atas nama Sosromulyono (alat bukti surat P-3=T.II.Int.- 5, T.II.Int.- 1, T.II.Int.- 3);

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara PENUNJUK dalam sertipikat obyek sengketa dengan kenyataan bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan karena :

1. Adanya kesalahan dari petugas dalam menetapkan batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertipikat, dengan tidak mendasarkan pada data dan alas hak dari tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertipikat, sebagaimana yang termuat dalam alat bukti surat T-4;- -
2. Sesuai keterangan saksi Subadi, sebagai petugas yang memasang patok- patok untuk penetapan batas bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat a quo, telah menjelaskan di persidangan bahwa bidang tanah yang dimohonkan sertipikat atas nama Sosromulyono (orang tua Tergugat II Intervensi) atas dasar letter C Nomor : 47 Persil 36 T Kelas III (alat bukti surat T-4) batas tanah sebelah selatan adalah tanah milik Sukodiharjo (orang tua Penggugat), hal mana pada saat pemasangan patok batas sebelah selatan dimaksud tidak diketahui oleh



Sukodiharjo, tetapi petugas hanya minta ditunjukkan oleh Mulyani sebagai pemilik tanah sebelum dibeli oleh Sukodiharjo, Sehubungan dengan hal tersebut, memungkinkan terjadinya sengketa batas tanah antara Sukodiharjo dengan Sosromulyono;

3. Bahwa ternyata daftar isian 117 A (alat bukti surat T-2) tidak ditandatangani oleh panitia dan tidak semua pihak yang berkepentingan menandatangani, seharusnya hasil penunjukan batas atas tanah dimaksud dimuat dalam daftar isian yang ditandatangani oleh anggota panitia serta pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961; -----

4. Bahwa dengan adanya fakta mengenai tanah yang termuat dalam sertipikat obyek

sengketa.....

sengketa terdiri dari dua bidang tanah yang terdiri dari persil 36 dan 35 sebagaimana yang termuat dalam buku (letter) C Nomor : 47 atas nama Sosromulyono (alat bukti surat P-3= T.II. Int.- 5, T.II.Int.- 1, T.II.Int.- 3), apabila berpedoman pada PENUNJUK dalam obyek sengketa, yaitu Letter C Nomor : 47 Persil 36 T Kelas III, seharusnya persil 35 dimaksud tidak termasuk dalam sertipikat a quo, tetapi harus diterbitkan sertipikat hak tersendiri, yang terpisah dengan persil 36, bandingkan dengan permohonan atas nama Ngadiman sebagaimana yang termuat dalam alat bukti surat T-5;

-
5. Bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor :



6 Tahun 1961, Pasal 33, pada pokoknya mengatur mengenai syarat penggabungan atas dua atau beberapa bidang tanah, yaitu nama pemilik sama, batas berdekatan, jenis penggunaan tanah sama dan tidak dipisahkan dengan batas alam. Oleh karena tanah Persil 36 jenis penggunaannya adalah untuk tegal/daratan, sedangkan tanah Persil 35, jenis penggunaannya untuk sawah, maka sesuai ketentuan tersebut kedua bidang tanah dimaksud tidak dapat dilakukan penggabungan untuk dijadikan dalam satu sertifikat, sebagaimana yang termuat dalam sertifikat obyek sengketa (alat bukti surat P-3 = T.II.INT.3) dan keterangan saksi Sukiman Hadi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas profesionalitas, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga sertifikat obyek sengketa haruslah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat a quo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa ini, haruslah

dikabulkan.....

dikabulkan pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat II Intervensi sejajar (paralel) dengan kedudukan Tergugat, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud berlaku juga terhadap Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sertipikat obyek sengketa telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka permohonan dari Tergugat II Intervensi agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya, haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada pada kedudukan yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, baik berupa surat maupun para saksi yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti-
alat bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Mengingat, ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L

I

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor :
966/Sukoharjo, tertanggal 22 Maret 1990, atas nama
SOSROMULYONO, luas : 17.400 M.2, Gambar Situasi Nomor :
3914 tanggal

8 Maret 1990 yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

3. Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 966/ Sukoharjo, tertanggal 22 Maret 1990, atas nama SOSROMULYONO, luas : 17.400 M.2, Gambar Situasi Nomor : 3914 tanggal 8 Maret 1990 yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa ini; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama- sama sebesar Rp.1.175.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2007, oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUGIHARTO, S.H. dan SUBUR MS, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2007 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUBONO, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I,

TTD.

Hakim Ketua

Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI SUGIHARTO, S.H.

TTD.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

S U B O N O, S.H.

Perincian biaya:

- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Administrasi : Rp. 1.116.000,-

**Jumlah : Rp. 1.175.000,- (Satu juta seratus
tujuh puluh lima ribu ratus Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)